

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau

1. Perwakilan Keluarga Dalam Penyelesaian Sengketa Dari Pihak Suami Maupun Istri

a. Pasangan Rahman dan Maria Ulfa

Dalam menyelesaikan masalahnya Rahman meminta bantuan kepada pihak keluarga, dikarenakan Rahman jauh dari ayahnya. Kedua pamannyalah yang turut hadir dalam membantu menemukan jalan perdamaian. Selain pihak keluarga Rahman juga meminta bantuan kepada bapak Marwan selaku tokoh agama. Sedangkan istrinya, dalam musyawarah perdamaian ia hanya meminta bantuan keluarganya terutama kedua orang tuanya.

Dalam hal ini setelah mereka meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, mereka hadir dan bertemu dalam satu majlis untuk melaksanakan perdamaian dengan istrinya. dalam musyawarah itu istrinya tetap meminta untuk berpisah dengan alasan sudah tidak punya alasan jika dilanjutkan. Kemudian dengan berat hati pihak suami menyepakati berpisah, dalam kesepakatannya istri meminta hak asuh anak jatuh padanya dan suami mengiyakan.

b. Pasangan Tati dan Hartono

Dalam penyelesaian sengketanya dengan suami, Tati bahkan tidak meminta bantuan siapapun. Sedangkan suaminya juga mengatakan hal yang serupa terkait dengan penyelesaian sengketanya, Dalam penyelesaian sengketanya ia mengatakan, bahwa dalam setiap masalahnya ia tidak pernah meminta bantuan siapapun untuk musyawarah perdamaian dengan istrinya.

c. Pasangan Siti Jamilah dan Mansur

Dalam penyelesaian sengketanya dengan suami, Siti meminta bantuan kepada pihak keluarganya, kedua orangtuanyalah yang turut hadir dalam musyawarah perdamaian. Kemudian ia juga meminta bantuan tokoh agama. sedangkan suaminya, dalam pelaksanaan musyawarah perdamaian Mansur meminta bantuan keluarganya, kedua orangtuanyalah yang turut hadir dalam musyawarah penyelesaian syiqaq.

2. Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Yang Dilakukan Para Pihak

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab IV, telah dijelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa, yaitu: *pertama*, penyelesaian sengketa oleh pihak yang bersengketa dan *kedua*, mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh agama. Cara yang *pertama*, secara teoritis penyelesaian ini disebut dengan cara negosiasi, dimana dalam penyelesaian ini, kedua belah pihak dalam penyelesaian

sengketa tidak meminta bantuan siapapun untuk meluruskan sengketa. Sedangkan cara yang *kedua*, pelaku yang bersengketa menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada para keluarga dan tokoh agama, secara teoritis penyelesaian ini disebut dengan mediasi. Dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Negosiasi

Penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan di Desa Kemuning dilakukan dengan negosiasi antara pihak yang sedang bersengketa. Dimana para pihak yang mempunyai perselisihan menyelesaikan sengketa secara pribadi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marwah M. Diah negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan lawyer atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa.¹⁶⁹

Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut. Peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk

¹⁶⁹Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 April 2008, hal. 117.

kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.¹⁷⁰ Dengan diperkuat penjelasan oleh Ahmad Romsan, bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.¹⁷¹

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi yang dilakukan mensyaratkan diharapkan bahwa para pihak yang bersengketa mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya.¹⁷²

Kesepakatan yang didapat dari hasil negosiasi oleh para pihak yang bersengketa tetap dapat diakui, sebagaimana kesepakatan yang dilakukan para pihak di Desa Kemuning Tua dalam memutuskan persengketaannya, dimana hal ini dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun tidak secara spesifik dijelaskan pengertian maupun ketentuan tentang negosiasi didalamnya, akan tetapi Undang-Undang ini merupakan pedoman penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan.¹⁷³ Terbukti dalam Pasal 1 angka 10 dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa APS diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

¹⁷⁰Ibid.,hal. 117.

¹⁷¹Achmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cet. Ke-2, (Palembang: TB. Anggerek), hal. 37.

¹⁷²Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 117.

¹⁷³Ibid...,hal. 116.

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.¹⁷⁴

Negosiasi yang dilakukan di Desa Kemuning Tua adalah proses yang terjadi antara dua pihak, yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda dalam menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Bahwa negosiasi yang dilakukan ini adalah dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran yang berbeda dalam penyelesaiannya namun untuk mencapai kesepakatan yang sama dan saling menguntungkan diperlukan adanya negosiasi kedua belah pihak. Pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah mencapai sebuah kesepakatan bersama antara para pihak yang dianggap saling menguntungkan dan di terima dengan lapang dada.

b. Mediasi

Untuk menyelesaikan sengketa keluarga sebab perselingkuhan di Desa Kemuning Tuayang kedua adalah dengan melibatkantokoh agama sebagai penengah antara kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan cara meminta bantuan kepada tokohagama. Penyelesaian ini secara teoritis disebut dengan mediasi. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi disebutkan bahwa mediasi merupakan

¹⁷⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁷⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam bab IV, bahwa di Desa Kemuning Tua terdapat beberapa pihak bersengketa yang meminta bantuan kepada tokoh agama untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dimana dalam hal tersebut, banyak sengketa yang dapat diselesaikan dan salah satunya adalah sengketa keluarga akibat perselingkuhan.

Dalam penyelesaian yang dilakukan dengan meminta bantuan tokoh agama setempat tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama-tama, pihak yang bersengketa melakukan pelaporan sengketa yang dialami kepada tokoh agama. Kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini, tokoh agama terlebih dahulu menyampaikan duduk perkara berdasarkan laporan yang diterima. Selanjutnya pihak yang bersengketa menyampaikan pandangan yang dimiliki. Dimana selanjutnya akan muncul nasihat-nasihat yang disampaikan oleh tokoh agama sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Akan tetapi, sebagaimana peran tokoh agama hanya sebagai mediator, mereka tidak berhak menentukan bagaimana kesepakatan akhir yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penyelesaian sengketa keluarga yang dilaksanakan oleh tokoh agama di desa Kemuning Tua, dimana penyelesaian tersebut

¹⁷⁵Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 2014, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014), hal. 71

menggunakan pola mediasi. Dapat diartikan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹⁷⁶

Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut sebagai mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.¹⁷⁷

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial), serta diterima kehadirannya oleh pihak yang bersengketa. Pihak ke tiga dalam mediasi disebut dengan “mediator” tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.¹⁷⁸

Dalam dimensi hukum privat atau hukum perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan (litigasi) ataupun di luar jalur pengadilan (non-litigasi). Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata,

¹⁷⁶Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 28

¹⁷⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*.....hal. 12-13

¹⁷⁸Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. I, 1-2. Hal,68-70

titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum.¹⁷⁹

Mengingat dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami isteri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami isteri atau anak-anaknya mengingat dampak perceraian yang begitu besar.¹⁸⁰ Maka sesuai dengan dasar penentuan adanya mediator yang bertugas mendamaikan suami isteri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak. Dengan demikian, melalui mediasi setiap masalah yang menyangkut kepentingan dalam keluarga dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut perihal rumah tangga.¹⁸¹

B. Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Di Desa. Kemuning Tua Kecamatan. Kemuning Kabupaten. Inhil Ditinjau Dari Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terdapat dua penyelesaian yaitu penyelesaian sengketa oleh pihak yang bersengketa (negosiasi) dan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh Agama:

¹⁷⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. 1. hal, 22.

¹⁸⁰Syahrizal Abbas, *MediasidalamHukumSyari'ah, Hukum Adat,.....*hal. 181

¹⁸¹Bustami Saladin, *Prinsip Musyawarah dalam al-Qur'an*, hal. 119.

a. Penyelesaian Sengketa oleh Pihak Yang Bersengketa (Negosiasi)

Cara ini dilakukan di Desa Kemuning Tua dengan bertemunya kedua pihak suami istri yang bersengketa untuk membahas mengenai kelanjutan dari hubungan pernikahan yang sudah dijalani. Dan terjadi pula seorang yang bersengketa mewakili dirinya untuk berdiskusi dengan pihak lain sebab khawatir dengan bertemu kedua pihak secara langsung akan memunculkan sikap benci dan berujung pada pertengkaran. Sehingga tidak menemukan titik terang.

Hukum negosiasi dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist ialah diperbolehkan selama dijalankan sesuai syariat Islam. Hukum negosiasi berdasarkan hadist. Negosiasi menurut hadist hukumnya diperbolehkan juga dengan syariat syariat yang tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa hukum negosiasi dalam Islam ialah diperbolehkan dengan ketentuan tidak bertujuan untuk kesenangan duniawi semata dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸²

Sedangkan di dalam Islam Pada masa Nabi Muhammad SAW, Seperti kisah istri Rasulullah bernama Saudah binti Zam'ah saat ia berusia lanjut, lalu Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi agar tidak diceraikan dengan memberikan "hadiah" atau jatah hari-harinya kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan

¹⁸² 61 Afaf Najihah, "Negosiasi dalam Islam", www.google.co.id/amp/s/afafdotorg.wordpress.com/2012/04/04/negosiasi-dalam-islam-6/amp/. Diakses pada tanggal 02 juli 2021.21.05.

mengurungkan niatnya menceraikan Saudah binti Zam'ah.¹⁸³ Walaupun bersifat pribadi pada saat itu, tetapi apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah dianggap sebagai salah satu bentuk pilihan dalam menyelesaikan perselisihan (perkara perceraian) yang kemudian dipertegas dengan diturunkannya Surat An-Nisa: 128. Cara penyelesaian perselisihan untuk mempertahankan rumah tangga model Saudah, yakni dengan memberikan “jatahnya” kepada Aisyah agar ia tidak dicerai Nabi.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa’ Ayat 128).

Juga disebutkan dalam hadits: “Berkata Ahmad bin Amr bin Sarh, berkata Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa Aisyah berkata Rasulullah bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah membagi bagi tiap-tiap istrinya kecuali Saudah binti Zam'ah yang memberi jatahnya kepada Aisyah.(HR. Abu Daud).¹⁸⁴

¹⁸³ Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Juz II, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), hal. 426.

¹⁸⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats'at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, tt), 209, hal. 2140.

Dari peristiwa di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya negosiasi di dalam Islam merupakan hal yang sah-sah saja apabila negosiasi semacam itu merupakan negosiasi yang prosesnya berlangsung antara satu orang atau lebih dengan kesepakatan bersama, seperti halnya yang terjadi dalam negosiasi para pihak yang bersengketa di Desa Kemuning Tua yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang saling menerima kesepakatan tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa Di Desa Kemuning Tua Dilakukan Dengan Mediasi Oleh Tokoh Agama.

Dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan cara meminta bantuan kepada tokoh agama, penyelesaian ini secara teoritis disebut dengan mediasi, didalam hukum islam mediasi disebut dengan *shulhu* yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan.¹⁸⁵

Dasar hukum mediasi dalam hukum islam dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

¹⁸⁵Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)., hal. 12.

memberi taufik kepada suami istri itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal.”¹⁸⁶

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyidikan tentang sebab musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya inilah jalan yang sebaik-baiknya.¹⁸⁷

Dalam penyelesaian sengketa di Desa Kemuning Tua dengan meminta bantuan tokoh agama setempat tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama-tama, pihak yang bersengketa melakukan pelaporan sengketa yang dialami kepada tokoh agama. Kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini, tokoh agama terlebih dahulu menyampaikan duduk perkara berdasarkan laporan yang diterima. Selanjutnya pihak yang bersengketa menyampaikan pandangan yang dimiliki. Dimana selanjutnya akan muncul nasihat-nasihat yang disampaikan oleh tokoh agama sebagai mediator untuk menyelesaikan syiqaq. Akan tetapi, sebagaimana peran tokoh agama hanya sebagai mediator, mereka tidak berhak menentukan bagaimana kesepakatan akhir yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

¹⁸⁶Muhammad sahab thohir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009),hal. 84

¹⁸⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006,) hal. 243.

Hal diatas sinergi dengan penjelasan Syahrizal Abbas dalam bukunya yang berjudul *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* bahwa penegakan keadilan menurut al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (*mahkamah*) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui *mahkamah* mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian syiqaq melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*Islah*).¹⁸⁸

Sebagaimana Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar*:

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وفي الإصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Artinya: al-Sulhu dalam makna bahasa adalah memotong perselisihan. Dan dalam makna Istilah adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.¹⁸⁹

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-Shulhu dengan perkataan beliau dalam kutipan berikut:

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين.¹⁹⁰

¹⁸⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009), hal. 157.

¹⁸⁹Imam Taqiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Jilid 1, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hal. 271.

¹⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo, Mesir: Dar al-Salam, 2017), hal. 210.

Artinya: al-Shulhu dalam makna bahasa adalah pemotongan sengketa. Dan dalam makna Syara' adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat : 9)”.¹⁹¹

Mengenai hukum al-Shulhu diungkapkan juga dalam berbagai hadits Nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ
الْإِسْنَادِيُّ وَصَحَّحَهُ.¹⁹²

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi.

¹⁹¹Muhammad sahab thohir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009)., hal. 516

¹⁹²Imam Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), hal. 179.

Seperti halnya anjuran dalam Al-Qur'an, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Jika musyawarah dijalankan dengan kebenaran maka Allah akan menganugerahkan kasih sayang-Nya dan memberikan taufiq-Nya kepada setiap ide dan tindakan yang diambil sebagai hasil dan keputusan musyawarah tersebut.¹⁹³

Petunjuk yang diisyaratkan Al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam QS. Asy-Syura Ayat: 38 yang ditujukan kepada Nabi saw. Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^ج

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syura Ayat: 38)”¹⁹⁴.

Salah satu hadits yang mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering melakukan musyawarah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍ وَآبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ

¹⁹³Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, hal 4

¹⁹⁴Muhammad sahab thohir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009)., hal. 71

أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي)¹⁹⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari al-A’masyi dari Amr bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata: "Ketika perang Badar usaidan para tawanan didatangkan, Rasulullah SAW bersabda:"Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu. lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shalla llahu 'alaihi wasallam." (H.R. al-Tirmizdi).

Dari beberapa dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan perdamaian yang tidak berlawanan dengan hukum islam. Hal ini telah sesuai dengan metode cara kedua yaitu mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga.

Rukun-rukun Al-Shulhu adalah sebagai berikut:¹⁹⁶

- Mushalih,yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- Mushalih‘anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- Mushalih‘alaihi, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-Shulhu.
- Shighat, ijab dan Qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

¹⁹⁵Abu Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Shahih*, hal 75

¹⁹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 172.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, mediasi yang ditempuh oleh tokoh agama Kemuning Tua dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Dengan hakamnya dari pihak keluarga tetapi tokoh agama tetap dilibatkan dengan memperhatikan mediasi dalam Islam. Sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 35 bahwa jika terjadi kasus sengketa keluarga antara suami istri, maka masing-masing pihak mengutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri, sebagaimana yang terjadi di Kemuning para pihak mengutus seorang hakam untuk membantu jika terjadi sengketa serta berusaha mendamaikannya.

Sebagaimana yang terjadi dalam penyelesaian sengketa keluarga di desa Kemuning Tua yang dilakukan dengan cara musyawarah serta dihadiri oleh keluarga beserta tokoh agama setempat. Dalam pelaksanaannya kedua belah pihak menyampaikan permasalahannya, Musyawarah yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya dimulai dengan tokoh agama yang menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan yang diterima. Kemudian masing-masing pihak menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi dan pemicu sengketa antara keduanya. Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan, tokoh agama memberikan nasihat kepada pasangan suami istri.

Menurut bahasa, kata musyawarah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja dari kalimat مشاوره - مشاور - يشاور yang berarti menjelaskan, menyatakan, menawarkan, mengambil sesuatu dan saling bertukar

pendapat.¹⁹⁷ Seperti pada kalimat *شاورت فلانا في أمرى* “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku”. Selanjutnya, dari kata *شاور* ini terbentuk sekian banyak kata lainnya, seperti *tasyawur* (perundingan), *asyara* (memberi syarat), *syawir* (meminta pendapat), *tasyawara* (saling bertukar pikiran), *al-masurah* (nasehat atau saran), dan *musyatasir* (meminta pendapat orang lain).¹⁹⁸

Dengan demikian, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan khusus dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini musyawarah dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.¹⁹⁹

Dengan musyawarah akan meningkatkan ikatan emosional setiap muslim dengan misi perjuangan kenabian. Praktek musyawarah yang dilakukan Nabi, menurut al-Thabari adalah sebuah contoh yang baik yang harus diikuti oleh setiap pemimpin di manapun. Jika musyawarah dijalankan dengan kebenaran maka Allah akan menganugerahkan kasih

¹⁹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prodressif, 1997), hal. 299.

¹⁹⁸Musdah Mulia, “Syura” dalam *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosata Kata ed. M. Quraish Shihab*, Vol. 5, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 299.

¹⁹⁹Bustami Saladin, *Prinsip Musyawarah dalam al-Qur’an*, dalam *al-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Mataram* Vol. 1 Nomor 2, 2018, hal. 119.

sayang-Nya dan memberikan taufiq-Nya kepada setiap ide dan tindakan yang diambil sebagai hasil dan keputusan musyawarah tersebut.²⁰⁰

Menurut al-Thabari, meskipun perintah musyawarah pada awalnya ditujukan kepada Rasul, namun orang-orang yang beriman sesudah beliau harus meniru pelaksanaannya. Musyawarah menurutnya harus memenuhi beberapa persyaratan supaya mendapatkan hasil yang bagus:²⁰¹

- a. Terbangunnya sikap saling mempercayai di antara para anggota yang mengikuti musyawarah.
- b. Tetap terjaganya hubungan persaudaraan di antara setiap pelakunya.
- c. Musyawarah harus selalu menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya.
- d. Musyawarah tidak boleh terjebak dalam tarikan hawa nafsu sehingga hasilnya melenceng jauh dari kebenaran.

Dapat dilihat dari kehidupan sosial masyarakat Kemuning Tua pada umumnya dimana masyarakat yang tinggal rata-rata masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan family jadi keterlibatan tokoh agama sudah memenuhi sebagai hakam. Sehingga tokoh agama juga dapat bertindak sebagai hakam dan sebagai orang yang dihormati agar dapat memaksimalkan fungsinya sebagai mediator dalam sengketa keluarga. Oleh karena itu penyelesaian yang ditempuh oleh tokoh agama Kemuning Tua telah sesuai dengan hukum Islam dan tokoh agama dapat mengusahakan sebaik mungkin agar mediasi dalam Islam yang telah

²⁰⁰*Ibid.* hal 4

²⁰¹*Ibid.* Hal. 7

dijelaskan pada bab sebelumnya dapat terpenuhi dan tercapai dalam setiap proses mediasi sengketa keluarga di Desa Kemuning Tua.

Dari ketiga kasus tersebut jelas bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi, mereka tidak *li'an* karna mereka tidak membawa kasus ini sampai ke pengadilan. Setelah sengketa keluarga yang terjadi di desa Kemuning Tua diputuskan oleh masing-masing pihak, pihak suami dan istri hanya perlu meminta surat keterangan berpisah dari desa kemudian suami/istri bisa melangsungkan pernikahan yang baru jika masa iddahnya telah selesai, karna masalah biaya dan mengurus surat-surat sangat sulit mayoritas masyarakat di desa Kemuning yang berpisah hanya meminta surat keterangan berpisah dari desa dan menikah lagi dengan cara menikah sirri.²⁰²

Setelah sepakat berpisah masyarakat di desa Kemuning Tua yang memiliki sengketa keluarga tidak melakukan penyelesaian atas gugatan perceraian di pengadilan karna masyarakat hanya akan mengurus berkas perceraian dan memberikan perwakilannya kepada pengacara yang membantunya, disebabkan pengadilan yang memutuskan dalam pengurusan perceraian memiliki jarak tempuh yang sangat jauh sehingga mereka yang bersengketa tidak ikut hadir dalam persidangan perceraian. Itu juga mereka lakukan jika mereka sudah memiliki biaya, jika tidak mereka tidak akan mengajukan hingga ke pengadilan, mereka akan menunggu hingga benar-benar membutuhkan surat untuk menikah secara

²⁰²Observasi, 25 Februari 2021

sah dan surat untuk mengurus akta anak jika dalam pernikahan sirri nya memiliki anak barulah kemudian mereka akan mengurus surat perceraian ke pengadilan. Maka dalam hal ini mereka hanya mengurus surat keterangan dari desa saja sebagai bukti perpisahan mereka yang kemudian digunakan untuk melaksanakan pernikahan.²⁰³

²⁰³Observasi, 25 Februari 2021